

**ANALISIS POAC PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK
PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI DI MASA PANDEMI
(Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama
Jawa Timur)**

SKRIPSI

Oleh:

UMI FATIMATUL YAHYA

NIM: G95217045



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Umi Fatimatul Yahya

NIM : G95217045

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi: : Analisis POAC Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Peningkatan Pendapatan Ekonomi Di Masa Pandemi (Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,




Umi Fatimatul Yahya
NIM: G95217053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Umi Fatimatul Yahya NIM. G95217045 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dilakukan Sidang Munaqosah.

Surabaya, 8 Agustus 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop that crosses itself, with a smaller loop below it.

Lian Fuad, I.c., M.A.

NIP. 19850421201931011

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS POAC PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MUSTAHIK PADA MASA PANDEMI

(Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa
Timur)


Oleh :
Umi Fatimatul Yahya
NIM. G95217045

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 08 Agustus 2022
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Susunan Dewan Penguji :

1. Lian Fuad, Lc., M.A
NIP. 198504212019031011
(Penguji I)
2. Dr. Atok Syihabuddin, S.HI., MEI
NIP. 201603317
(Penguji II)
3. Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I
NIP. 197710302008011007
(Penguji III)
4. M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I
NIP. 198709042019031005
(Penguji IV)

Tanda Tangan



Surabaya, 08 Agustus 2022

Dekan,



Dr. Siratul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Umi Fatimatul Yahya
NIM : G95217045
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
E-mail address : umifathymatul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis POAC Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Peningkatan Pendapatan Ekonomi

Di Masa Pandemi (Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama

Jawa Timur)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2022

Penulis

(Umi Fatimatul Yahya)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis POAC Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Peningkatan Pendapatan Ekonomi Di Masa Pandemi (Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur)**” ini merupakan hasil dari penelitian metode kualitatif dengan tujuan menjawab rumusan masalah yaitu, bagaimana pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan ekonomi mustahik Lazisnu Jawa Timur di masa pandemi serta bagaimana analisa teori POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*) terhadap pendistribusian dana zakat produktif Lazisnu Jawa Timur di masa pandemi.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya menjelaskan dengan cara sistematis, terstruktur, dan terencana dengan jelas, dari awal penelitian hingga pelaksanaan penelitian, serta memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui proses pengumpulan data yang telah tersusun

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam Kegiatanya Lazisnu Jawa Timur dan tim Satgas gencar untuk melakukan gotong royong Bersama dengan masyarakat untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Ada beberapa Aksi Kemanusiaan yang dilakukan oleh Lazisnu Jawa Timur dalam rangka mencegah penyebaran Virus Covid-19, seperti penyaluran zakat produktif. Pengelolaan zakat produktif di Lazisnu Jawa Timur dilakukan melalui beberapa program yaitu Bina Desa Nusantara, Bantuan Modal Usaha, Bantuan Alat Usaha dan Rumah Ternak. Adapun Analisis *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* terhadap pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di masa pandemi pada Lazisnu Jawa Timur adalah pihak Lazisnu Jatim telah melakukan sebagaimana sesuai dengan teori POAC walaupun dalam *Controlling* masih harus diperbaiki lagi sehingga terbentuk manajemen yang lebih baik lagi.

Adapun rekomendasi yang dapat menjadi bahan masukan kepada pengelola Lazisnu Jatim agar evaluasi dan *controlling* lebih diperhatikan lagi, baik itu secara internal Lazisnu Jatim atau dengan melibatkan Cabang NU Care-Lazisnu di tingkat Kab/Kota sehingga diharapkan dapat turut meningkatkan keberhasilan program zakat produktif dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pendapatan, POAC

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Zakat Produktif.....	23
B. Pendistribusian Zakat	28
C. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi	30
D. Pendapatan.....	31
E. Teori POAC.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN	39

A.	Profil NU CARE-LAZISNU Jatim	39
1.	Sejarah	39
2.	Visi dan Misi	40
3.	Struktur Organisasi	41
4.	Program Pendayagunaan	42
B.	Proses Pelaksanaan pemberian dana zakat produktif kepada mustahik oleh Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (Lazisnu Jatim)	47
C.	Langkah Strategis Pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahik oleh Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (Lazisnu Jatim).....	53
BAB IV	57
PEMBAHASAN	57
A.	Analisis Pengelolaan Zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik Lazisnu Jawa Timur di masa pandemi.....	57
B.	Analisis <i>Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC)</i> terhadap Zakat produktif terhadap perkembangan kesejahteraan ekonomi mustahik Lazisnu Jawa Timur di masa pandemi.....	60
BAB V PENUTUP	69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerima Manfaat Lazisnu Jatim Tahun 2020 dan 2021.....	6
Tabel 1.2 Struktur Pengurus Organisasi NU Care-Lazisnu Jawa Timur Periode 2020-2023.....	41
Tabel 1.3 Penerima Program Bina Desa Nusantara Aspek Ekonomi.....	45
Tabel 1.4 Tingkat Prioritas Calon Mustahik di Lazisnu Jatim.....	50
Tabel 1.5 Daftar Mustahik Penerima Zakat Produktif Pada Masa Pandemi.....	52
Tabel 1.6 Daftar Jenis Bantuan Usaha Mustahik Penerima Program Bina Desa Nusantara.....	54
Tabel 1.7 Jumlah Penerima Manfaat NU Care-Lazisnu Jawa Timur selama pandemi.....	59
Tabel 1.8 Data Penerima Manfaat Zakat Produktif Lazisnu Jatim di setiap program tahun 2021.....	65
Tabel 1.9 Kondisi Pendapatan Mustahik Per Tahun Sebelum dan Setelah Mendapat Dana Bantuan Zakat Produktif.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu masalah krusial yang belum tuntas dihadapi bangsa Indonesia, terlebih saat kondisi pandemi dan perekonomian global yang tidak stabil. Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS Jatim) menyebutkan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin Jawa Timur meningkat sebanyak 11,46% atau sekitar 4,5 juta jiwa yang diakibatkan oleh ketidakstabilan perekonomian global karena pandemi Covid-19.¹ Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang bersifat multidimensi sehingga dalam penanggulangannya tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan negara, namun juga harus melibatkan elemen pembangunan yang lain seperti swasta dan organisasi masyarakat.²

Disamping itu kemiskinan juga berarti pendapatan suatu kelompok/masyarakat berada di bawah garis kemiskinan negara yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan primer ataupun sekunder seperti pemenuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan bekerja.³ Salah satu tujuan pengentasan kemiskinan adalah demi tercapainya kesejahteraan. Seperti tercantum dalam Undang-undang No

¹ <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1229/persentase-penduduk-miskin-di-jawa-timur-september-2020-mencapai-11-46-persen-.html>. 25 Juni 2021 pukul 14.50 WIB

² Fajarwaty Kusumawardhani, "Pendayagunaan Zakat Sebagai Instrumen Alternatif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Yogyakarta," *Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 2008, 16.

³ Ali Khomsan Dkk., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 3

11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁴

Oleh karena itu perlu adanya solusi alternatif untuk memberantas kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan ekonomi, salah satunya adalah melalui instrumen zakat. Islam sebagai pandangan hidup (*the way of life*) tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, namun juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan sekitar. Oleh karenanya ia harus ditanamkan dalam jiwa pengikutnya agar dapat memberikan arah dan penegasan bahwa islam itu *rahmatan lil alamin* (membawa rahmat bagi alam semesta).⁵ Di sisi yang sama islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk mengembangkan sikap filantropis (dermawan) kepada semua orang terutama faqir miskin, sehingga timbul perilaku tolong menolong dan bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat produktif adalah model pendayagunaan zakat yang pendistribusiannya bersifat jangka panjang, dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan sehingga bisa digunakan secara terus-menerus.

⁴ Ahmad Majdi Tsabit, "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 01 (13 September 2019), 3.

⁵ Ahmad Khumaidi Ja'far, "Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," *Asas* 4, No. 1 (14 Februari 2012), 1.

Dalam pendistribusian zakat produktif, fungsi-fungsi manajemen (POAC) yaitu Planing, Organizing, Actuating dan Controlling, menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Suatu manajemen dikatakan berhasil apabila keempat fungsi diatas bisa dijalankan dengan baik. Kelemahan pada salah satu fungsi manajemen akan mengakibatkan tidak tercapainya proses yang efektif dan efisien.

Pengelolaan zakat yang baik dan benar bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, hal ini termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011.⁶ Pengelolaan zakat produktif harus dilakukan secara syariah, dan amil harus memenuhi syarat-syarat sebagai pengelola zakat diantaranya muslim, mukallaf, amanah dan jujur, berkompeten dalam pengetahuan hukum ZIS, bisa mempertanggungjawabkan zakat yang sudah dikelola.⁷

Dalam pengelolaannya dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat akan didistribusikan dengan dua cara, pertama menggunakan bantuan yang bersifat konsumtif atau bantuan jangka pendek yang akan langsung habis ketika digunakan dan tidak memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik yang berkelanjutan. Kedua, menggunakan bantuan yang bersifat

⁶ Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁷ Nani Hamdani Amir, "Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dari Orang Tua Siswa pada Sekolah Al – Fityan (Studi Yayasan Al – Fityan School Cabang Gowa)" (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 15.

produktif atau bantuan jangka panjang yang bersifat produktif dan dapat digunakan untuk mengembangkan kesejahteraan ekonomi mustahik dalam kurun waktu yang lama.

Disisi lain Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam. Menurut *World Population Review* pada tahun 2020 penduduk muslim Indonesia mencapai 229.000.000 jiwa (dua ratus dua puluh sembilan juta jiwa) atau 87,2% dari populasi total penduduk Indonesia sebesar 273.500.000 jiwa (dua ratus tujuh puluh tiga lima ratus juta jiwa).⁸ Semakin banyak warga muslim di suatu negara berarti semakin besar pula jumlah potensi zakat yang dapat dimanfaatkan untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pengelolaan dana zakat juga telah diatur oleh negara salah satunya melalui Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mana pada pasal 3 (tiga) disebutkan tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.⁹

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan salah satu instrumen pemerata kesejahteraan yang dimiliki oleh masyarakat, baik secara individu maupun organisasi. Dalam perjalanannya Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah terbukti memberikan banyak kontribusi kepada pembangunan nasional terutama dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Salah satu golongan yang turut memberikan kontribusi dalam perkembangan zakat adalah Nahdlatul Ulama

⁸ Industry.co.id, “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Meningkat, PowerCommerce Asia Tangkap Peluang, Luncurkan Halal Plaza,” Industry.co.id, dalam <https://www.industry.co.id/read/65748/jumlah-penduduk-muslim-indonesia-meningkat-powercommerce-asia-tangkap-peluang-luncurkan-halal-plaza> di akses pada 26 Juni 2021.

⁹ “Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” 3.

atau NU. Sebagai salah organisasi sosial keagamaan terbesar dan tertua di Indonesia, NU turut andil dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Lewat lembaga bernama NU Care-Lazisnu, Nahdlatul Ulama berkomitmen untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakat terlebih kepada fakir/miskin. Sampai saat ini Nu Care-Lazisnu telah memiliki jaringan pelayanan dan zakat, infaq dan sedekah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, mulai tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga tingkat Desa. Terdapat lima pilar utama dalam proses pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah NU Care-Lazisnu yaitu pendidikan, kesehatan, sosial dan dakwah, pengembangan ekonomi, serta kebencanaan. Selain itu, NU Care-Lazisnu juga terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas pengelolaan zakat.

Fokus penelitian ini berada pada NU Care-Lazisnu Jawa Timur atau biasa disingkat Lazisnu Jatim. Lazisnu Jatim merupakan kantor perwakilan NU Care-Lazisnu yang berada di Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lazisnu Jatim memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola harta yang dititipkan oleh muzaki untuk dikelola sebagai mana mestinya dan diharapkan dapat turut mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.

Salah satu cara yang dilakukan Lazisnu Jatim untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan adalah dengan menciptakan berbagai program yang berbasis pemberdayaan ekonomi seperti Bantuan Modal Usaha, Bantuan Usaha, Bina Desa Nusantara dan Rumah Ternak.

Keempat program ini gencar dipromosikan sebagai salah satu solusi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 sehingga para mustahik yang hidupnya kekurangan baik sebelum atau sesudah terkena pandemic Covid-19 dapat kembali bangkit dan meningkatkan pendapatan hidupnya.

Dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka. Pemanfaatan dana zakat produktif memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang bersumber dari modal kerja, kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan dan kurangnya etos kerja yang disebabkan adanya pandemi yang terjadi saat ini. Maka dari itu perlu adanya inovasi dan perencanaan yang dapat mengembangkan kebermanfaatn zakat produktif kepada mereka yang membutuhkan. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal yang bersal dari zakat akan menyerap tenaga kerja, berkembangnya usaha para mustahik dan turut meningkatkan pendapatan mereka.

Tabel 1.1 Penerima Manfaat Lazisnu Jatim Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Sosial Dakwah	Kemanusiaan
2020	113	132	10	25.401	132
2021	450	2520	618	17.000	10.000

Berdasarkan tabel penerima manfaat diatas menyebutkan bahwa penerima manfaat dana zakat produktif Lazisnu Jatim pada tahun 2020 hanya 10 orang mustahik. Sedangkan pada tahun 2021 menyebutkan penerima dana zakat produktif sebanyak 618 orang mustahik.

Peningkatan yang pesat ini menunjukkan telah terjadinya perubahan manajemen yang lebih baik, namun tidak jarang pula program tersebut tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Seperti penuturan Bapak Andre Setiawan Staff Manajerial Lazisnu Jatim :

“dalam proses pendistribusian program zakat produktif Lazisnu Jawa Timur tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan rencana, di lapangan kami menemui beberapa kendala. Salah satunya adalah ditemukannya mustahik yang tidak amanah dengan menjual bantuan yang sudah diberikan secara diam-diam atau tidak berkembangnya bantuan usaha yang telah diberikan”.

Pendistribusian program zakat produktif yang belum maksimal ini tentu tidak memberikan manfaat yang besar. Kesalahan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen mengakibatkan tidak tercapainya hasil yang efektif dan efisien. Mustahik yang gagal dalam proses pendayagunaan menunjukkan adanya kesalahan dalam manajemen pendistribusian. Berangkat dari hal ini peneliti mencoba mengetahui bagaimana proses pendistribusian zakat produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik di masa pandemi. Dengan demikian dalam skripsi ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis POAC Pendistribusian Zakat Produktif untuk Peningkatan Pendapatan Ekonomi Di Masa Pandemi (Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat disebutkan identifikasi masalah penelitian ini, diantaranya :

- a. Terdapat mustahik yang tidak amanah (menjual bantuan)

- b. Tidak berkembangnya bantuan usaha atau bantuan modal usaha yang telah diberikan sehingga tidak terjadi peningkatan pendapatan ekonomi mustahik

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar maka penulis memberikan batasan masalah, diantaranya :

- a. Penelitian ini membahas tentang pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik Lazisnu Jawa Timur di masa pandemi.
- b. Penelitian ini membahas tentang pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan ekonomi mustahik Lazisnu Jawa Timur di masa pandemi menggunakan analisa teori POAC.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan ekonomi mustahik Lazisnu Jawa Timur di masa pandemi ?
2. Bagaimana analisa teori POAC terhadap pendistribusian dana zakat produktif Lazisnu Jawa Timur di masa pandemi ?

D. Kajian Pustaka

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Isbar, 2017	Efektifitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik	Kesamaan antar dua penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Poin yang membedakan ialah jika penelitian terdahulu meneliti tentang perkembangan ekonomi mustahik secara umum sedangkan pada penelitian ini berfokus pada peningkatan pendapatan ekonomi mustahik
Abid Al Mahzumi, 2019	Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Study Kasus Di Baznas Kota Semarang)	Poin persamaan kedua penelitian ini ialah dalam tujuannya yaitu untuk meningkatkan pendapatan mustahik	Titik perbedaan kedua penelitian ini ialah jika penelitian terdahulu hanya meneliti mengenai peran zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan mustahik, sedangkan dalam penelitian ini ialah mengimplementasikan sebuah teori, yaitu teori pirnsip manajemen POAC untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik
Nur Hasanah, 2019	Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo	Kesamaan antar dua penelitian ini ialah sama-sama bertujuan untuk mengidentifikasi pemanfaatan Zakat Produktif untuk peningkatan pendapatan ekonomi mustahik.	Poin yang membedakan kedua penelitian ini adalah jika penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.
Astuti Alawiyah, 2018	Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Yogyakarta)	Kesamaan antar dua penelitian ini ialah sama-sama bertujuan untuk mengidentifikasi pemanfaatan Zakat Produktif untuk peningkatan pendapatan ekonomi mustahik.	Titik perbedaan kedua penelitian ini ialah jika penelitian terdahulu hanya membahas pengaruh atau tidaknya zakat produktif terhadap pendapatan mustahik, sedangkan dalam penelitian ini ialah membahas pengaruh atau tidaknya zakat produktif terhadap pendapatan mustahik

			dan upaya apa saja yang digunakan oleh lembaga untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik
Ilma Hidayanti, 2021	Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Grobogan”	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas pengaruh Zakat Produktif terhadap ekonomi mustahik.	Titik perbedaan kedua penelitian ini ialah pada penelitian terdahulu membahas pengelolaan zakat produktif secara luas sedangkan pada penelitian ini hanya focus membahas pendistribusian zakat produktif selama masa pandemi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

E. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi bagaimana pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik di Lazisnu Jawa Timur pada masa pandemi.
2. Mengetahui pola pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di Lazisnu Jawa Timur menggunakan teori POAC.

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi ilmiah terkait peran Lazisnu Jawa Timur dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui dana zakat produktif sehingga dapat digunakan sebagai rujukan/perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Memperbanyak khazanah ilmu pengetahuan tentang Manajemen Zakat dan Wakaf, terkhusus dalam pendistribusian dana zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dapat memberikan manfaat bagi kelancaran bagi Lazisnu Jawa Timur kedepannya sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan mustahik.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengkajian dan pembelajaran pada Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

- c. Menambah pengetahuan pembaca dan penulis, sekaligus sebagai syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

G. Definisi Operasional

1. Zakat Produktif

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Al Haq & Abd. Wahab, 2017).

Zakat produktif merupakan penyaluran harta zakat kepada mustahiq dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq.¹⁰ Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh 'amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahiq secara berkala.

2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik

¹⁰ Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, 1 ed. (Palopo- Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017) hal 33.

menggunakan fungsi-fungsi manajemen sehingga tercapainya tujuan pengelolaan dana zakat yang efektif dan efisien.

Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

3. Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seorang dalam melakukan sebuah pekerjaan. Gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Biasanya apabila pendapatan seseorang tinggi maka biasanya orang tersebut relatif mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun sebaliknya apabila seseorang tersebut rendah, maka orang tersebut relative sulit untuk memenuhi kebutuhannya.

- a. Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan per semester atau semi semester bergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga jika kepala rumah tangga itu seorang pegawai atau karyawan, pendapatan pokoknya berupa upah atau gaji yang diterima setiap pecan atau setiap bulan
- b. Pendapatan Tambahan Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang sifatnya tambahan, seperti bonu atau pemberian dana bantuan. Mungkin pendapatan seperti ini sulit diperkirakan dengan pasti.

- c. Pendapatan lain-lain Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil perputaran harta. Bantuan istri kepada suaminya dalam masalah keuangan rumah tangga dianggap sebagai pendapatan lain-lain karena hal ini dapat membantu pembelanjaan rumah tangga. Meskipun demikian, pendapatan lain-lain ini sulit diperkirakan sebelumnya. Merupakan suatu keharusan bagi seorang istri selaku ibu rumah

4. Manajemen POAC

- a. Definisi

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Sedangkan secara terminology manajemen merupakan suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang didalam pelaksanaannya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah dan dapat pula menonjolkan kekhasan atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain.

George. R. Terry menyatakan, manajemen adalah mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan

cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka.¹¹

b. Fungsi Dasar Manajemen

George R. Terry membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Pelaksanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi ini yang kemudian disingkat dengan POAC.

1) *Planning* (perencanaan)

Perencanaan dapat berarti meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya

2) *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang

¹¹ George R Terry, Leslie W Rue, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1992), hal. 10.

dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

3) *Actuating* (pelaksanaan)

Actuating adalah tindakan mengendalikan serta menggerakkan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang disusun.¹² Actuating ialah upaya merealisasikan suatu rencana yang telah dibentuk dan disepakati dengan tujuan mengefektifkan dan mengefisiensi kinerja di suatu organisasi.

4) *Controlling* (pengawasan)

Controlling merupakan proses mengontrol dan mengawasi seluruh kegiatan sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan. Proses pengawasan dilakukan secara bertahap dengan 1) menentukan standar, 2) mengukur pelaksanaan, 3) menilai hasil, 4) Melakukan Evaluasi dan perbaikan, 5) Meninjau dan Menganalisis ulang.¹³

5. Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar luas di seluruh dunia dan menginfeksi banyak orang.¹⁴

¹² Khairul Akbar dkk., “Manajemen POAC pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BDR di SMP Negeri 2 Praya Barat Daya),” *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran* 7, (2021): 167–75.

¹³ Yohannes Dakhi, “Implementasi POAC terhadap Kegiatan Organisasi dalam Mencapai Tujuan Tertentu.”..

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> di akses pada 7 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis ataupun teoritis.¹⁵ Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena tertentu dengan hasil yang lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.¹⁶ sedangkan sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Data yang digunakan

Data ini dikumpulkan untuk memahami dan memecahkan masalah, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan, baik itu hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang dilakukan peneliti. Pelaksanaan pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan menggunakan survei, observasi, percobaan/*experiment* dan dalam kondisi tertentu pengumpulan data primer juga dapat menggunakan metode triangulasi.¹⁷ Sesuai dengan tujuan yang sudah tertera diatas, beberapa data yang peneliti kumpulkan adalah data wawancara, prosedur

¹⁵ Jozef Raco, "Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya" (OSF Preprints, 18 Juli 2018), 5.

¹⁶ Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 7.

¹⁷ Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2016), 177.

pemberian, syarat penerima dana zakat produktif, pelaksanaan program Lazisnu Jatim, dan pengembangan zakat produktif.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal atau tesis, dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video dan lainnya yang sekiranya dapat memperkaya data primer.¹⁸ Berdasarkan penjelasan diatas data yang peneliti kumpulkan adalah studi pustaka baik itu melalui buku, jurnal, tesis atau laporan tahunan Lazisnu Jawa Timur selain itu juga berupa rekaman vidio, foto, dan dokumen.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lapangan baik melalui wawancara atau observasi. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara (interview) langsung kepada pihak Lazisnu Jawa Timur meliputi Ketua Lembaga, Manajer Pendistribusian, Staff Pelaksana, dan Mustahik/penerima zakat yang dapat memberikan kelengkapan informasi.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁸ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berasal dari berbagai literatur baik itu buku, jurnal, artikel, brosur, dokumen, website serta undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat produktif dan kesejahteraan ekonomi melalui dana zakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar dalam teknik pengumpulan data penelitian kualitatif terdiri dari wawancara secara mendalam, pengamatan (observasi), pembuatan dan penggunaan dokumen, penggunaan metode audiovisual.¹⁹ Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, pengamatan (observasi) dan penggunaan dokumen yang akan dijelaskan dibawah ini :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab yang membahas persoalan tertentu dan ditujukan untuk mendapatkan informasi tertentu.²⁰ Wawancara terdiri dari tiga tahap. Pertama perkenalan yang bertujuan untuk membangun kepercayaan, kedua proses wawancara, ketiga adalah konfirmasi partisipan atau perlu informasi tambahan.²¹ Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang berhubungan dengan objek

¹⁹ Rachmawati Tutik, "Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif," *Unpar Press*, 2017, 13.

²⁰ Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

²¹ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (24 Maret 2007), 6.

penelitian yang akan dikaji, seperti ketua lembaga, manajer program, staff pelaksana dan mustahik Lazisnu Jawa Timur.

b. Pengamatan (observasi)

Pengumpulan data observasi memiliki ciri yang lebih spesifik dibandingkan teknik lain, karena ia tidak terbatas pada orang sebagai sumber responder namun juga objek-objek alam lainnya.²²

Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan mengikuti langsung seluruh proses pemberian dana zakat produktif di Lazisnu Jawa Timur dari awal hingga akhir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi disini dapat berupa buku, gambar, dokumentasi mustahik, jurnal yang berkaitan dengan kesejahteraan mustahik dan zakat produktif. Dokumentasi juga bisa didapat melalui dokumen-dokumen Lembaga Lazisnu Jawa Timur yang dianggap bermanfaat bagi penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembacanya skripsi ini dibagi menjadi beberapa sistematika pembahasan, sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan

Berisikan tentang latar belakang masalah mengapa penelitian ini dikaji, rumusan masalah, tujuan dan dari penelitian yang dikaji baik itu secara teoritis ataupun praktis, kajian pustaka yang berisikan perbandingan

²² Barlian Eri, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 1 (Padang: Sukabina Press, 2016), 70.

penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Selain itu juga terdapat metode penelitian yang membahas tentang sumber data, teknik pengumpulan, analisis yang digunakan serta sistematika pembahasan.

2. Bab 2 Kerangka Teoritis

Berisi kajian berbagai teori dan referensi tentang pengelolaan, kesejahteraan, zakat, teori POAC dan pandemi yang akan memberikan gambaran kepada pembaca untuk memahami konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan karya ini.

3. Bab 3 Data Penelitian

Menjelaskan tentang data-data yang diperoleh di Lembaga Amil, Zakat infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (Lazisnu Jatim) meliputi:

- a) Sejarah, Visi-Misi, Struktur, Program Lembaga Amil, Zakat infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (Lazisnu Jatim)
- b) Manajemen dan proses pelaksanaan pemberian dana zakat produktif kepada mustahik oleh Lembaga Amil, Zakat infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (Lazisnu Jatim)
- c) Langkah strategis perberdayaan zakat produktif sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik di Lembaga Amil, Zakat infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (Lazisnu Jatim) di masa pandemi

4. Bab 4 Analisis

- a) Menjelaskan tentang analisis pengelolaan dana zakat produktif terhadap perkembangan kesejahteraan ekonomi mustahik Lazisnu Jawa Timur di masa pandemi

b) Menjelaskan tentang analisis teori POAC terhadap pengelolaan dana zakat produktif Lazisnu Jawa Timur di masa pandemi

5. Bab 5 Penutup

Berisi tentang hasil, kesimpulan dan saran dari penelitian ini



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat Produktif

Zakat merupakan amalan ibadah yang memiliki orientasi sosial-ekonomi, karena tujuan dari zakat adalah untuk membantu masyarakat dan menjamin sosial-ekonomi masyarakat dalam kategori berhak menerima²³. M Ali Hasan menyebutkan²⁴ zakat menurut Bahasa/etimologi adalah suci, tumbuh dan berkembang, sedangkan menurut terminologi zakat merupakan harta dengan suatu kadar yang telah ditentukan dan menjadi hak para golongan yang berhak menerima. Wahbah Al Zuhailly juga menyebutkan zakat menurut beberapa prespektif mahdzab²⁵ menurut Mahdzab Maliki berzakat artinya mengeluarkan harta yang telah mencapai nishab (dengan catatan harta tersebut adalah milik penuh pembayar zakat), sedangkan menurut mahdzab Syafi'i zakat merupakan bentuk ungkapan mensyukuri harta atau tubuh dengan cara khusus, lalu menurut mahdzab Hambali zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan oleh orang tertentu untuk mereka kelompok atau individu khusus dalam kategori berhak menerima. Dalam fitri²⁶ disebutkan bahwa pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Lembaga

²³ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (31 Mei 2017): 149–73.

²⁴ Elfadhli Elfadhli, "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Di Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 1 (18 Oktober 2016): 99

²⁵ Ibid Hal 105

²⁶ Fitri, Maltuf. Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. 2017. Semarang : UIN Walisongo Semarang. Volume 8, Nomor 1 (2017): 149 – 173..

yang berhak mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola Masyarakat. Puzkas Baznas²⁷ menyebutkan pula bahwa zakat memiliki dampak luar biasa dalam meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan sosial serta dapat pula mengurangi tingkat kriminalitas dan kesenjangan sosial.

Mengenai penyaluran zakat, ada dua metode yang terjadi di masyarakat, yakni penyaluran secara konsumtif dan penyaluran secara produktif. Yang dimaksud zakat konsumtif adalah saat zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* (penerima zakat) tersebut habis dalam waktu relatif singkat, karena dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan. Sedangkan zakat produktif ialah penyaluran zakat yang dimaksud agar *mustahiq* dapat mengelola dan mengembangkannya menjadi bisnis sehingga dapat dipergunakan dalam jangka panjang²⁸. Menurut Mu'ian Rafi dalam El Fadhi²⁹ zakat produktif merupakan zakat yang dikumpulkan dari muzakki dan disalurkan kepada *mustahiq* secara berkala atau tidak langsung habis, yang mana zakat tersebut di arahkan dalam pendayagunaan bersifat produktif. Mohammad Dawud Ali (1998) dalam El Fadhi³⁰ juga menyebutkan bahwa zakat dapat digunakan oleh para *mustahiq* dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif seperti membuka usaha yang didapatkan dari dana zakat, sehingga dimaksud para *mustahiq* dapat lebih mandiri secara ekonomi.

²⁷ BAZNAS, "Buku Konsep Indeks Literasi Zakat - puskasbaznas.pdf," Google Docs, 2019

²⁸ Dr. Fasiha, "ZAKAT PRODUKTIF Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan," oleh Muh. Ruslan Abdullah (Palopo: Laskar Perubahan, 2017), 1–107

²⁹ Elfadhli. Pendayagunaan harta zakat..., 106

³⁰ Ibid Hal 104

Dengan adanya zakat produktif maka akan dapat menanggulangi kemiskinan, karena zakat produktif dapat menciptakan lapangan usaha dan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat fakir miskin. Pendayagunaan zakat pada sektor produktif merupakan salah satu alternatif pemberdayaan ekonomi umat islam, dan hal ini sangat perlu dikembangkan pada para mustahiq untuk kebrlanjutan kehidupan mereka.³¹ Dalam beberapa dekade ini, zakat produktif mulai dikembangkan oleh beberapa amil zakat di Indonesia. Namun ada beberapa perkembangannya, zakat produktif memiliki hambatan yang disebabkan oleh beberapa hal yakni :

1. Kebanyakan *muzakki* menunaikan zakat hanya untuk membersihkan hartanya, tanpa memikirkan bagaimana harta zakat tersebut dapat bermanfaat oleh *mustahiq* dalam jangka Panjang
2. Dalam penyaluran zakat produktif membutuhkan perhatian khusus, mulai dari waktu, tenaga dan pikiran, dan harus sabar dalam membimbing *mustahiq*.
3. Masih banyak *muzakki* yang menyerahkan zakatnya secara pribadi, tidak diserahkan pada *amil* zakat.
4. Kepercayaan masyarakat terhadap *amil* zakat masih minim.
5. Pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik maksud dan tujuannya³².

³¹ Dr Armiadi Musa, "Pendayagunaan Zakat Produktif," *Lembaga Naskah Aceh*, 2020, 313.

³² Fasiha. Sebagaimana yang kita ketahui..., 110.

Muhammad Akram Khan dalam Musa³³ sepakat bahwa beberapa ahli ekonom muslim seperti Syauqi al-Fanjari menyepakati bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni dalam hal konsumtif atau tenporer melainkan zakat harus mampu memberantas kemiskinan secara permanen sehingga kaum yang tidak berdaya memiliki kemampuan dalam ekonominya. Anjuran/Kebolehan menyalurkan zakat produktif terdapat dalam surat At-Taubah (9) : 103

عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

Artinya: “Ambillah shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan/mengembangkan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (At-Taubah : 103)

Adapun dalam hadits juga disebutkan

العطاء عمر يعطى كان وسلم عليه هلالا صلى هلالا رسول ان اييه عن عمر بن عبدهللا بن شامل عن
وال مشرف غري نت وا املال هذا من جاءك وما به اوتصدق فتموله خذه فيقول مين أفقر أعطه فيقول
نفسك تتبعه فل ومال فخذ سائل

Artinya : “Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. Pernah memberikan sedekah kepada umar, namun Umar menolak seraya berkata; ‘berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih

³³ Musa, “Pendayagunaan Zakat Produktif,” 200.

membutuhkan dariku'. Kemudian Rasulullah menjawab; ambillah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkan lagi (kepada orang lain). Sesungguhnya harta yang datang kepadamu, sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu”.

Beberapa cendekiawan muslim juga menyebutkan supaya memprogramkan pengentasan kemiskinan dan kefakiran melalui lapangan usaha dan santunan bagi mereka-mereka yang terindikasi tidak/kurang mampu. Menurut Fasiha³⁴ sendiri pengembangan zakat produktif sangat dibutuhkan di Indonesia demi mengentaskan kemiskinan dan membebaskan para *mustahiq* dari jeratan riba. Namun, bukan hanya mengembangkan produktifitas ekonomi *mustahiq*, diharapkan zakat produktif yang didistribusikan harus tetap mengacu pada prinsip *maqashid al syariah*³⁵. Zakat produktif juga telah diperbolehkan dalam praktiknya dan telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, juga telah disepakati kebolehannya oleh ulama-ulama dunia, seperti yang dihasilkan dalam konferensi di Jeddah, Kuwait dan Yordan mengenai zakat boleh disalurkan dalam bentuk permodalan atau usaha produktif³⁶. Dalam Musa³⁷ disebutkan pula bahwa di beberapa riset telah

³⁴ Ibid

³⁵ Moh Thoriquddin, “Pengelolaan zakat produktif di El Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang perspektif Maqasid Al Shari’ah Ibnu ‘Ashur” (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). Hal 40

³⁶ Dr Armiadi Musa, “Pendayagunaan Zakat Produktif,” *Lembaga Naskah Aceh*, 2020, Hal 313.

³⁷ Ibid Hal 314.

dibuktikan bahwa fakir miskin yang menerima zakat produktif mampu meningkatkan pendapatannya.

B. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana-dana yang terkumpul oleh lembaga zakat akan didistribusikan kepada mustahik melalui berbagai program. Melalui pendistribusian, dana zakat yang terkumpul diharapkan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mustahik. Menurut Edwin Nasution distribusi zakat adalah dana zakat yang pada praktiknya diperuntukkan pada usaha-usaha pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan juga bantuan modal usaha bagi pengusaha mikro dan kecil.³⁸

Dalam undang-undang no.38 Tahun 1999 Pasal 16 ayat 1 dan juga dijelaskan bahwa distribusi zakat adalah hasil pengumpulan zakat yang digunakan untuk mustahik harus sesuai dengan ketentuan agama dan penggunaannya juga berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Distribusi zakat di Al Qur'an telah dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

³⁸ Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 344.

Artinya : *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.(QS.At Taubah:60)”*

Menurut Didin Hadidudin pendistribusian dapat dilakukan melalui empat pola yaitu³⁹

1. Distribusi bersifat konsumtif Tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, zakat maal yang diberikan kepada korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat Konsumtif Kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya yang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, sarana ibadah baik itu mukena, sajadah ataupun Al-Quran.
3. Distribusi bersifat produktif Tradisional, yaitu dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja seperti kambing, sapi, ayam dan alat pertukangan.
4. Disribusi Produktif Kreatif, yaitu dana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan usaha. Sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya selangkah lebih maju.

³⁹ Didin Hafidhuddin, dkk. , *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008), hal. 13

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan adalah dengan cara pendistribusian yang professional yang disasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga tidak salah sasaran. Sehingga diperlukan pola distribusi yang baik supaya dana zakat yang tersalurkan akan memberikan kebermanfaatan yang lebih besar.

C. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan oleh adanya wabah/pandemi yang melanda Wuhan⁴⁰ yang saat ini sudah menjalar ke berbagai Negeri, begitupula di Indonesia yang mulai dikejutkan pada tahun 2020 saat WHO (*World Health Organization*) menetapkan nama virus baru yang masuk di Indonesia yakni severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-Cov2) atau dikenal dengan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Yuliana⁴¹ menyebutkan bahwa *Coronavirus* adalah virus RNA Stain tunggal positif yang strukturnya membentuk seperti kubus dengan protein S di permukaan virus. Dalam data WHO oktober 2021 tercatat sebesar lebih dari 243 juta kasus yang dikonfirmasi dan lebih dari 4,9 juta kematian telah dilaporkan oleh WHO.

Pandemi juga membawa dampak terhadap perekonomian Indonesia bahkan dunia, ancaman resesi dan depresi hampir melanda semua Negeri, oleh

⁴⁰Adityo Susilo dkk., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (1 April 2020): Hal 46.

⁴¹Y. Yuliana, "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur," *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (6 Maret 2020): Hal 92.

sebab itu sangat perlu penguatan strategi dalam bidang ekonomi⁴². Dalam data Databoks menyebutkan bahwa hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan kemiskinan akibat Covid-19. Widiastuti dkk (2020) menyebutkan bahwa pengentasan kemiskinan selama pandemi ini bisa di redam melalui optimalisasi zakat. Covid-19 ini juga melemahkan ekonomi masyarakat terbukti terjadinya PHK besar-besaran sebanyak 1.943.946 yang terjadi di 114.340 perusahaan di Indonesia⁴³.

D. Pendapatan

Menurut ilmu ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode. Dengan kata lain pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi (Sadono Sukirno, 2008:6). Pendapatan juga merupakan seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun dari hasil industry yang dinilai atas dasar jumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Dengan demikian merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari hasil usaha yang diperoleh oleh individual tau kelompok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. (Suroto, 2002:26).

⁴² Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Terdampak," *Simposium Nasional Keuangan Negara 2*, no. 1 (31 Desember 2020): Hal 995.

⁴³ Zulkipli Zulkipli dan Muharir Muharir, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 1, no. 1 (15 Maret 2021): 7–12.

Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seorang dalam melakukan sebuah pekerjaan. Gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Biasanya apabila pendapatan seseorang tinggi maka biasanya orang tersebut relatif mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun sebaliknya apabila seseorang tersebut rendah, maka orang tersebut relative sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat bergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatnya (Mahyu Danil, 2013:9).

E. Teori POAC

1. Definisi Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Sedangkan secara terminology manajemen merupakan suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang didalam pelaksanaannya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah dan dapat pula menonjolkan kekhasan atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain.⁴⁴

⁴⁴ Muslichah Erma Widiana, *Pengantar Manajemen*, Yudi Sutarso (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), hal 30.

Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan yang secara sistematis digunakan untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Berikut beberapa definisi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut :

- a. Haiman berpendapat, bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.
- b. George R. Kelly berpendapat, bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan serta pengendalian sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang telah ada.
- c. Menurut Griffin berpendapat, bahwa manajemen adalah seperangkat kegiatan (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan) diarahkan pada sumber daya organisasi (manusia, keuangan, fisik, dan informasi), dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan efektif.

2. Definisi Manajemen

POAC merupakan fungsi utama dalam manajerial yang merupakan singkatan dari *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*.

a. *Planning* (Perencanaan) adalah menentukan sasaran yang ingin dicapai, Tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Wijayanti dalam bukunya *Management* memaparkan *Planning* (perencanaan) sebagai salah satu fungsi manajemen dengan lebih lengkap, yakni tidak hanya sebatas pemilihan visi/misi, tujuan dan cara yang akan digunakan. *Planning* (perencanaan) juga harus mencakup penentuan kebijakan yang akan dijalankan, program, prosedur pelaksanaan, system anggaran dan standar yang digunakan sebagai upaya mencapai tujuan tersebut.⁴⁵

Planning (perencanaan) menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukan. Dengan demikian, fungsi perencanaan merupakan fungsi yang mendasari dan mendahului fungsi-fungsi yang lain. Agar dalam kegiatan *planning* berjalan dengan lancar ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah⁴⁶ :

- 1) Menentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang kemudian akan menjadi dasar penentuan tujuan-tujuan dari bagian-bagian yang lebih kecil.

⁴⁵ Wijayanti, Irene Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Jogjakarta: Mitra Cendikia Press. h. 10

⁴⁶ Abdul Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen* (Malang: Inteligencia Media, 2017) hal 23.

- 2) Menyusun kebijakan yang akan dijalankan serta langkah yang akan dijalankan.
 - 3) Melakukan peninjauan secara berkala untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu penyesuaian tujuan yang telah ditetapkan.
- b. *Organizing* (pengorganisasian) adalah sistem kerjasama beberapa orang dengan pembagian bidang serta tugas. *Organizing* (pengorganisasian) merupakan pengelompokan tugas dan pembagian tugas yang dilakukan oleh manajer kepada seluruh elemen sumber daya manusia dalam perusahaan agar dapat menjalankan perannya masing-masing. Pengorganisasian memiliki artian seluruh pengelompokan orang, alat, tugas, wewenang, serta tanggung jawab sehingga organisasi tersebut dapat digerakkan⁴⁷.

Penetapan struktur peran melalui penentuan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan dan bagiannya, pengelompokan aktivitas, penugasan kelompok aktivitas kepada manajer, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya pengoordinasian hubungan wewenang dan informasi, baik horizontal maupun vertical dalam struktur organisasi.⁴⁸ Supaya

⁴⁷ Ibid 50

⁴⁸ Muhammad Anwar, *Pengantar Dasar Ilmu Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2020) hal 33.

peran organisasi ada dan berarti bagi orang-orang, peran itu harus mencakup

- 1) Tujuan yang bisa dibuktikan
- 2) Konsep yang jelas dari batas kewajiban atau aktivitas yang terlibat
- 3) Batas-batas untuk menentukan kebijaksanaan yang dimengerti atau wewenang, sehingga orang yang melaksanakan tahu apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil.

Hal ini harus didukung dengan disediakannya informasi yang diperlukan serta alat penunjang lain dan sumber-sumber penting bagi hasil kerja dalam suatu peran.

- c. *Actuating* (pengarahan) adalah tindakan menggerakkan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang disusun.⁴⁹ *Actuating* ialah upaya merealisasikan suatu rencana yang telah dibentuk dan disepakati, *actuating* tidak lepas dari peran *leadership*. *Actuating* memiliki tujuan sebagai penggerak organisasi yang memiliki tujuan mengefektifkan dan mengefisiensi kinerja di suatu organisasi.

Actuating merupakan fungsi yang paling fundamental dalam manajemen, karena merupakan pengupayaan berbagai jenis Tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok muali dari

⁴⁹ Khairul Akbar dkk., "Manajemen POAC pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BDR di SMP Negeri 2 Praya Barat Daya)," *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran* 7, (2021): 167–75.

tingkat teratas sampai tingkat kebawah, berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan semula, dengan cara terbaik dan benar.


George R. Terry (1986) mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

- 1) Merasa yakin akan mampu mengerjakan
- 2) Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya
- 3) Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak
- 4) Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan
- 5) Hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis

d. *Controlling* (Pengawasan) adalah tindakan seorang manajer untuk menilai dan mengendalikan jalan suatu kegiatan yang mengarah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai target yang diharapkan. Menurut G Teery 1979 *Controlling* merupakan proses penentuan yang harus dicapai dan di laksanakan dan apabila perlu

melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yang disusun.

- 1) Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan
- 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan
- 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil NU CARE-LAZISNU Jatim

1. Sejarah

NU Care-Lazisnu adalah rebranding dan/atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). NU Care-Lazisnu berdiri pada tahun 2004 sesuai dengan amanat Muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ketua terpilih pertama Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A. seorang tokoh akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

NU Care-Lazisnu secara formal-yuridis dikukuhkan melalui SK Menteri Agama Nomor 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infak dan Sedekah kepada masyarakat luas. NU Care-Lazisnu didirikan sebagai Lembaga nirlaba milik organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama yang bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu masyarakat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial-keagamaan lainnya.

Pasca berjalannya kepemimpinan Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A. pada tahun 2007, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengintruksikan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur untuk mendirikan Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jawa Timur. Sebagai salah satu kantor perwakilan wilayah Nu Care-Lazisnu yang ada di Provinsi Jawa Timur.

KH. Moh. Hasan Mutawakkil ‘Alallah, S.H., M.M yang pada saat itu menjabat sebagai ketua PWNU Jawa Timur menunjuk langsung Drs. H. Hamdan Wahab sebagai ketua pertama NU Care-Lazisnu Jawa Timur.

Memasuki tahun 2013 kepengurusan NU Care-Lazisnu Jawa Timur berganti kepada Noor Shodiq Askandar, SE., MM. Guru Besar Universitas Islam Malang (UNISMA) sebagai ketua selanjutnya. Dalam masa kepengurusannya Gus Shodiq berfokus kepada mengenalkan Lazisnu Jatim kepada masyarakat.

2. Visi dan Misi

Visi

- a. Bertekad menjadi Lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, sedekah, CSR dll) yang didayagunakan secara amanah dan professional untuk pemberdayaan umat.


Misi

- a. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah dengan rutin dan tetap.
- b. Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah secara professional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses Pendidikan anak yang layak.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Lazisnu Jatim dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Nu Care-Lazisnu Nomor : 198/SK-PP/LAZISNU/III/2019 tentang Pengesahan dan pemberian izin operasional kepada Pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur masa khidmat 2019-2023

Tabel 1.2 Struktur Pengurus Organisasi NU Care-Lazisnu Jawa Timur



Penasihat

1. Kh. Abdus Salam Shohib
2. H. Abdul Wahid Mahfud
3. Dr. H. Edi Suryanto, Sp.F., S.H., M.H.
4. H. Noor Shodio Askandar, S.E., M.M.
5. H. Drs. Muhammad Achyar, M.Si.
6. Dr. H. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.
7. Dr. H. Muhammad Nafik, M.A.

Pengawas Syariah

1. Kh. Dr. Abd. Salam Nawawi, M.Ag.
2. Kh. Abdurrohman Navis. Lc., M.H.I.
3. Kh. Dr. Sholeh Qosim, M.Si.
4. Dr. Junaidi Effendi, S.H.L., M.H.

Pengurus Harian

Ketua : A. Afif Amrullah, M.E.I
Wakil Ketua : Mochammad Su'eb, M.E.I.
Wakil Ketua : H. Zaenal Arifin, S.Ag.

Wakil Ketua	: Fattahul Anjab, S.H.I., Cpi.
Sekretaris	: Moch. Rofi'i Boenawi, M.Pd.I.
Wakil Sekretaris	: Arifin, M.Pd.
Wakil Sekretaris	: Achmad Muzayyin, S.Sos.I.
Bendahara	: Agung Purwanto, S.E.I., M.E.
Wakil Bendahara	: H. Maksun Rosadin, S.H.
Wakil Bendahara	: H. Chaerul Anwar

Bidang Pengumpulan	1. Arif Prasetyo Hadi, S.Th.I 2. Tony Supriadi 3. Lia Istifhama, M.E.I 4. Siti Muwahidah, S.Th.I
Bidang Pendistribusian	1. M. Subhan, S.Sos 2. Arif Luqman Hakim 3. Muhammad Farhan, S.H.I. 4. Diana Rohmawati, S.Pd.I
Bidang Informasi & Data	1. Taufiqur Rozikin, M.Hum 2. Andri Setiawan, S.H

4. Program Pendayagunaan

a. Warnusa (Wirausaha Nusantara)

Warnusa merupakan salah satu program Pengurus Pusat NU Care-Lazisnu yang berfokus kepada pemberdayaan ekonomi mustahik, melalui pendampingan wirausaha atau UMKM. Warnusa merupakan salah satu model pendistribusian dalam saka Nusantara Terampil di program besar “Kampung Nusantara” milik Pengurus Pusat NU Care-Lazisnu yang kemudian, diadopsi oleh Lazisnu Jatim menjadi dua jenis program, diantaranya yaitu :

1) Bantuan Modal Usaha

Bantuan Modal Usaha merupakan program pemberdayaan ekonomi Lazisnu Jatim yang secara khusus diciptakan untuk mustahik yang ingin membuka usaha namun tidak memiliki

modal yang cukup. Program ini didistribusikan berupa uang tunai yang akan dibelanjakan sebagai modal awal dalam menjalankan usahanya dan bantuan berupa alat usaha yang diperlukan untuk menunjang usaha yang akan dibangun. Uang tunai yang diberikan harus digunakan untuk membeli kebutuhan pokok usaha (contoh usaha ayam geprek : ayam, cabe, garam, timun dll) sedangkan untuk alat usaha akan disediakan oleh tim pendistribusia Lazisnu Jatim sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Para mustahik yang telah menerima bantuan ini akan diwajibkan membawa dan mengisi Kaleng Infaq Nahdlatul Ulama baik itu diisi secara pribadi atau ditempatkan di tempat berdagangnya guna melatih mustahik untuk menjadi Muzakki. Kemudian kaleng infaq ini akan diambil oleh petugas Lazisnu Jawa Timur selama dua bulan sekali, tujuannya agar infaq dari muzakki ini dapat membantu memberikan modal usaha kepada calon mustahik yang lain.

2) Bantuan Alat Usaha

Bantuan Alat Usaha merupakan salah satu program Lazisnu Jatim yang diperuntukkan untuk para mustahik yang telah memiliki usaha namun, usahanya tidak memiliki alat bantu usaha yang layak. Bantuan ini dapat berupa rombongan, etalase, kompor, kompresor, atau payung sesuai dengan kebutuhan, bakat dan skill yang dimiliki oleh mustahik. Setelah memberikan bantuan alat usaha Lazisnu Jawa Timur juga memberikan edukasi kepada

mustahiknya agar senantiasa untuk menyisihkan rezekinya meski jumlahnya kecil, karena hal tersebut sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah SWT. Para mustahik yang telah menerima bantuan ini akan diwajibkan membawa dan mengisi Kaleng Infaq Nahdlatul Ulama baik itu diisi secara pribadi atau ditempatkan di tempat berdagangnya guna melatih mustahik untuk menjadi Muzakki.

b. Bina Desa Nusantara

Bina Desa Nusantara adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis kedaerahan (desa) yang diluncurkan Lazisnu Jatim pada masa pandemi dengan tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik ditengah keterpurukan ekonomi di masa pandemi. Bina Desa Nusantara merupakan sebuah program pemberdayaan masyarakat dalam cakupan wilayah desa, dengan ketentuan

- 1) Desa rawan akidah
- 2) Desa tertinggal
- 3) Memiliki pengurus ranting NU di tingkat desa, hal ini berguna agar monitoring mustahik dapat langsung dilakukan oleh pengurus Ranting NU tingkat desa.

Program ini diselenggarakan sebagai wujud kepedulian Lazisnu Jatim terhadap masyarakat kurang mampu di desa tertinggal. Bina Desa Nusantara dikembangkan melalui banyak aspek seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang dikemas melalui berbagai program. Dalam pelaksanaannya penerima manfaat program Bina Desa

Nusantara ini harus masuk dalam kategori 8 Golongan yang berhak menerima zakat karena dana yang digunakan adalah dana zakat sehingga dalam proses pendistribusian harus dilakukan dengan hati-hati.

Tabel 1.3 Penerima Program Bina Desa Nusantara Aspek Ekonomi

No	Kab/Kota	Desa	Jenis Bantuan
1	Blitar	Sidodadi Gerum	Indukan Kambing, Gerobak Usaha
2	Mojokerto		Alat Usaha
3	Gresik	Wotan	Budidaya Jamur Tiram
4	Kota Madiun	Kota Madiun	Alat Usaha
6	Ponorogo	Jenangan Mrican	Sepasang Kambing

Program Dana Zakat produktif ini model penerimanya bervariasi ada yang menerima secara mandiri seperti contoh mustahik penjual kueh Tradisional, Mustahik penjual Jamu, Mustahik Penjual Sayur ada juga penerima bantuan Dana Zakat produktif secara Kelompok contohnya Rumah Budidaya Jamur Sehat di Desa Wotan Kecamatan Panceng Gresik. Kelompok ini mengembangkan Budidaya jamur mulai penanaman sampai proses pengemasan dan pemasaran, setelah mendapat bantuan modal usaha dari Lazisnu Jawa Timur usahanya berkembang pesat dan banyak membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

c. Rumah Ternak

Rumah ternak adalah salah satu bidang garap Lazisnu Jawa Timur untuk mensejahterakan mustahiknya. Melihat potensi peternakan di

desa sangat prospek, Lazisnu Jawa Timur menginisiasi berdirinya Rumah Ternak di setiap desa binaanya. Supaya masyarakat yang awalnya hanya berternak kambing titipan atau milik orang lain, bisa merasakan berternak dengan kambing milik sendiri dengan bantuan dari Lazisnun Jatim. Hal lain yang menjadi pertimbangan Lazisnu Jatim memilih program Rumah Ternak di fokuskan daerah pedesaan adalah karena keahlian masyarakat desa dalam berternak, serta tersedianya sumber daya alam yang lebih melimpah dibandingkan di daerah perkotaan.

Program ini berjalan dengan alur mustahik yang telah ditentukan akan diberikan 1 kambing betina yang kemudian akan dirawat selama 3 bulan,

Awalnya mereka diberikan 10 ekor Betina dan satu ekor jantan, kemudian setelah berada selama kurun waktu 1 tahun cempes yang dihasilkan dari indukan kambing tersebut menjadi hak milik secara permanen kepada mustahik yang merawat, sedangkan untuk induknya diberikan lagi kepada calon mustahik yang lain supaya sama merasakan hasil dari Breeding kambing yang dibeli dari Dana Zakat produktif.

B. Proses Pelaksanaan pemberian dana zakat produktif kepada mustahik oleh Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (Lazisnu Jatim)

Salah satu tugas Lembaga pengelola zakat adalah mendistribusikan dana zakat dengan tepat sasaran, bermanfaat dan sesuai syariat. Dalam pengelolaan dana zakat terdapat dua pos penting yakni pos pengumpulan atau fundraising dan pos pendistribusian. Pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah di Lazisnu Jawa Timur dilakukan dengan berbagai cara seperti layanan jemput zakat, zakat via kitabisa.com, zakat via nucarejatim.com, zakat via mobile banking dan zakat via visiting counter.

Sedangkan program pendistribusian yang dilakukan Lazisnu Jatim dibagi menjadi dua, pertama pendistribusian yang bersifat konsumtif kedua pendistribusian yang bersifat produktif. Pendistribusian konsumtif disalurkan melalui program santunan yatim, santunan faqir, dan beasiswa nusantara sedangkan Pendistribusian produktif disalurkan melalui beberapa program unggulan diantaranya Bina Desa Nusantara, Bantuan Modal Usaha, Gerobak Usaha, dan Rumah Ternak. Program tersebut sebagai wujud ikhtiar Lazisnu Jatim untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur terutama di masa pandemic.

Dalam proses pendistribusian dana zakat produktif, Lazisnu Jatim tidak langsung memberikannya kepada mustahik. Melainkan mustahik yang akan menerima dana zakat produktif Lazisnu Jatim akan dianalisa terlebih dahulu untuk memastikan apakah orang tersebut layak diberikan bantuan

menggunakan dana zakat atau tidak. Adapun proses pemberian dana zakat produktif Lazisnu Jatim yaitu sebagai berikut :

1. Penentuan Mustahik

Dalam proses penentuan mustahik, di Lazisnu Jatim terdapat 2 jenis. Pertama adalah melalui pengajuan secara mandiri. Calon mustahik yang ingin mendapatkan bantuan zakat produktif dari Lazisnu Jatim mengajukan surat permohonan bantuan modal usaha kepada pihak Lazisnu Jawa Timur yang kemudian pihak lazisnu jatim akan menyeleksi mustahik mana saja yang berhak menerima bantuan modal usaha. Sedangkan yang Kedua adalah rekomendasi, Lazisnu Jatim bekerja sama dengan tokoh-tokoh NU, Lembaga dan Banom NU dibawah naungan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, serta cabang NU Care-Lazisnu di seluruh kota/kab. Kerjasama ini bertujuan untuk dapat merekomendasikan masyarakat kurang mampu dengan memanfaatkan jaringan Nahdlatul Ulama hingga tingkat Desa.

Adapun sub kelayakan mustahik Lazisnu Jawa Timur pada formulir calon mustahik NU Care-Lazisnu Jawa Timur adalah sebagai berikut :

a. Data penerima manfaat

- 1) Nama
- 2) Alamat Lengkap (Sesuai lokasi survei, Tidak sesuai lokasi survei)
- 3) Nomor KTP
- 4) Status pernikahan (Menikah, Janda/duda, Belum Menikah, Yatim)

5) Pekerjaan

b. Data kondisi rumah/tempat tinggal penerima manfaat

1) Status kepemilikan rumah/tempat tinggal

2) Luas bangunan (rumah dan halaman)

3) Jenis lantai

4) Jenis dinding

5) Fasilitas MCK

6) Fasilitas air minum

7) Jenis penerangan listrik/non listrik

8) Perangkat masak

c. Kondisi Sosial-Ekonomi

1) Pendidikan

2) Pekerjaan

3) Usaha sampingan

4) Total pendapatan per bulan

5) Frekuensi makan per hari

6) Asumsi subsidi lain

d. Fisik dan Tanggungan Hidup

1) Keadaan fisik

2) Tanggungan

3) Hutang/cicilan

4) Kebutuhan Kesehatan

Dalam proses pengajuan baik calon mustahik atau rekomendator harus tetap mengajukan surat permohonan bantuan, dilengkapi

dengan (1) Surat keterangan tidak mampu dari RT/RW atau Kepala Desa setempat (2) Fotocopy KTP (3) Foto rumah bagian dalam dan luar.

2. Survei Lokasi

Setelah Lazisnu Jatim menerima pengajuan calon Mustahik dan calon Mustahik memenuhi persyaratan, Tim Relawan akan melakukan survei. Survey dilakukan untuk memperjelas kebenaran dan kondisi calon mustahik zakat, dan juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan calon mustahik. Hal ini dilakukan kepada mustahik baik itu yang mengajukan secara personal atau rekomendasi tokoh. Selain itu pihak surveyor Lazisnu Jatim akan memberikan penilaian dan rekomendasi ke calon mustahik yang selanjutnya akan diproses. Adapaun apakah mustahik tersebut layak diberi bantuan atau tidak akan ditentukan melalui skor survei yang sudah diberikan oleh pihak surveyor (relawan survei). Hal ini selaras dengan yang dikatakan Bapak Taufikur Rozikin selaku staff pendistribusian

“Penentuan layak atau tidaknya mustahik tersebut mengacu kepada jumlah skor pada lembar survei apakah seseorang tersebut memenuhi syarat untuk diberikan dana zakat, infaq atau sedekah. Selain mengacu pada skornya, rekomendasi dari pihak surveyor juga akan dipertimbangkan”

Tabel 1.4 Tingkat Prioritas Calon Mustahik di Lazisnu Jatim

Tingkat prioritas mustahik			
No	Skor	Layak/tidak	Asal dana
1	40-60	Sangat diperhatikan	Zakat

2	30-40	Layak dibantu	Zakat
3	20-30	Dipertimbangkan	Infaq
3	10-20	Tidak layak dibantu	-

Setelah proses survei dan penilaian selesai hal selanjutnya adalah memberikan lembar penilaian tersebut kepada Bapak Afif Amrullah selaku Ketua NU Care-Lazisnu Jawa Timur untuk memutuskan apakah mustahik tersebut layak diberikan bantuan atau tidak. Seperti penuturan Bapak Taufiqurrozikin

“Keputusan untuk memberikan bantuan kepada mustahik memang sepenuhnya ada di tangan Bapak Afif selaku Ketua NU Care-Lazisnu Jawa Timur. Tapi musyawarah bersama tetap dilakukan antara relawan yang telah mensurvei, bidang pendistribusian dan Ketua. Yang hasilnya akan dipertimbangkan.”

3. Pemberian Dana Zakat Produktif

Setelah selesai menentukan mustahik yang layak menerima bantuan tahap selanjutnya adalah membuat rancangan anggaran dana (RAB) secara terperinci tentang apa yang dibutuhkan oleh mustahik. Setelah RAB selesai tim surveyor akan memberikannya ke bagian keuangan, dan setelah dana cair penyaluran akan dilakukan sesegera mungkin. Setelah disposisi diterima dan disetujui maka Lazisnu Jatim akan memberikan dana zakat produktif untuk digunakan oleh mustahik. Bantuan ini dapat berupa sejumlah uang tunai langsung untuk digunakan sebagai modal usaha atau diberikan dalam bentuk bantuan usaha seperti gerobak usaha.

Tabel 1.5 Daftar Mustahik Penerima Zakat Produktif Pada Masa Pandemi

No	Nama	Usia	Jenis Usaha	Alamat
1	Agus Salim	62	Jualan Gorengan	Jl. Kertoharjo 20 RT.05/RW.01 Kel. Ketawanggede, Lowokwaru Malang
2	M. Priono	30	Ayam Geprek	Jl. Sidomakmur RT.03/RW.04 Kel. Ngawonggo Tajinan Malang
3	Sumik	60	Toko Kelontong	Jl. Kanjuruhan II RT.02/RW.03 Kel. Tlogomas Malang
4	Sri Suryani	52	Toko Kelontong	Jl. Kanjuruhan Asri R-T.05/RW.03 Kel. Tlogomas Malang
5	Ervan Efendi	40	Sempol Keliling	Jl. Kanjuruhan IV/4 RT.04/RW.03 Tlogomas Malang
6	Satumi	61	Rujak Cingur dan Catering	Dsn. Ngemplak RT.04/RW.01 Ds. Kepatihan Tulangan Sidoarjo
7	Bibi Kurniawati	38	STMJ dan Susu Murni	Jl. Jemurwonosari Gang lebar No.125 Wonocolo Surabaya
8	Mudjiono	61	Kambing Bergulir	Dsn. Klego RT.003/Rw.001 Ds. Mrican, Jenangan Ponorogo
9	Bodimin	60	Kambing Bergulir	Dsn. Krajan RT.01/RW.02 Ds. Mrican, Jenangan Ponorogo
10	Kuswandi	44	Kambing Bergulir	Dsn. Dukuh Pondok RT.002/RW.001 Ds. Mrican, Jenangan Ponorogo

Catatan : data ini bukan data total penerima mustahik

4. Laporan dan dokumentasi

Mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif akan dimasukkan kedalam database penerima manfaat, kemudian akan diberitakan di media social dan media cetak guna meningkatkan transparansi Lembaga dan menjaga kepercayaan donatur.

C. Langkah Strategis Pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahik oleh Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (Lazisnu Jatim)

Strategi adalah pendekatan komprehensif yang berfokus pada tujuan jangka panjang dan mengacu pada implementasi ide, rencana, dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan peluang dan risiko. Ada beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Lazisnu Jatim dalam memberdayakan mustahik melalui program zakat produktif yakni sebagai berikut :

1. Membuat program yang menyentuh masyarakat secara luas sehingga dapat tepat sasaran

Dalam meningkatkan

Dalam merealisasikan pendistribusian dana zakat produktif program unggulan yang dimiliki oleh Lazisnu Jawa Timur adalah Bina Desa Nusantara. Program ini melibatkan lazisnu di tingkat kabupaten dan kota di Jawa Timur, lazisnu kabupaten dan kota tersebut diminta untuk mencari satu Desa dengan kriteria desa tertinggal, desa rawan akidah atau ranting percontohan. Program ini berfokus kepada pemberdayaan

mustahik yang bersifat berkelanjutan dengan melibatkan cabang Lazisnu di daerah setempat. Fungsinya agar ketika program itu berjalan ada yang memonitoring dari NU tingkat Kabupaten dan Kota sampai Desa sehingga pendampingan program ini dapat dilakukan secara maksimal.

Tabel 1.6 Daftar Jenis Bantuan Usaha Mustahik Penerima Program Bina Desa Nusantara

No	Kab/Kota	Jenis Usaha	Jumlah
1	Kota Madiun	Bantuan Modal Usaha	5
2	Kabupaten Ponorogo	Kambing Bergulir	5
3	Kota Mojokerto	Bantuan Modal Usaha	5
4	Kabupaten Gresik	Bantuan Alat Usaha	2
5	Kabupaten Jember	Rumah Jahit	2

Selain melibatkan cabang kegiatan pendistribusian Lazisnu Jatim juga memiliki mustahik yang diberdayakan secara mandiri oleh lembaga dan tersebar di tiga wilayah yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Malang Raya. Karena hal ini perlu menjadi perhatian dari pihak internak Lazisnu Jawa Timur mengingat Tim Management yang terbatas. Seperti yang penulis kutip dari Bpk Fatoni Staff Lazisnu Jawa Timur di Malang

Bapak Fatoni selaku staff Lazisnu Jawa Timur yang berkantor di Malang mengatakan bahwa *“Kami kekurangan tim di malang raya, sehingga beberapa mustahik disini kurang mendapat*

perhatian, terutam mustahik yang bertempat tinggal jauh dari lingkungan kantor/rumah saya”

2. Melakukan screening secara ketat dan terukur kepada calon mustahik

Karena Lembaga ini adalah Lembaga Zakat yang ada dalam naungan Nahdlatul Ulama maka lazisnu Jawa Timur mengajukan beberapa persyaratan untuk calon penerima dana Zakat produktif.

Antara lain:

3. Memaksimalkan peran media sosial dalam melakukan fungsi fundraising.

Lazisnu Jawa Timur sadar bahwa peran media sosial dalam dunia filantropi sangat strategis, baik untuk mengajak calon Muzakki untuk berpartisipasi ataupun memperkenalkan berbagai program yang sudah atau akan berjalan kedepannya. Maka dari itu Lazisnu Jawa Timur mulai memaksimalkan peran media sosial dalam kegiatan fundraisingnya. Berikut berbagai media dan platform penggalangan dana yang digunakan oleh Lazisnu Jawa Timur antara lain:

1. Instagram
2. Facebook Ads
3. Kitabisa.com
4. Nucare.id
5. Nu Online Jatim

4. Melakukan evaluasi dan pengawasan

Program Bina Desa nusantara ini akan selalu diawasi oleh pengurus Ranting NU sampai pengurus Cabang NU, peran Lazisnu Jawa Timur untuk mengevaluasi dan melakukan pendampingan agar usaha yang digeluti oleh mustahik lebih baik dan berkembang.

5. Menggunakan standar akuntansi yang professional guna meningkatkan transparansi laporan keuangan

Guna meningkatkan pelayanan keuangan yang transparan, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat supaya mau menipkan Dana Infaq Zakat dan Sedekahnya untuk dikelola oleh Lazisnu Jawa Timur

Lazisnu Jawa Timur selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangnya dengan menggunakan standarisasi PSAK dan didukung dengan para akuntan yang profesioanal.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Pengelolaan Zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik Lazisnu Jawa Timur di masa pandemi

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan oleh adanya wabah/pandemi yang melanda Wuhan⁵⁰ yang saat ini sudah menjalar ke berbagai Negeri, begitupula di Indonesia yang mulai dikejutkan pada tahun 2020 saat WHO (*World Health Organization*) menetapkan nama virus baru yang masuk di Indonesia yakni severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-Cov2) atau dikenal dengan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Yuliana⁵¹ menyebutkan bahwa *Coronavirus* adalah virus RNA Stain tunggal positif yang strukturnya membentuk seperti kubus dengan protein S di permukaan virus. Dalam data WHO oktober 2021 tercatat sebesar lebih dari 243 juta kasus yang dikonfirmasi dan lebih dari 4,9 juta kematian telah dilaporkan oleh WHO.

Pada saat pandemi covid-19 banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan PHK besar-besaran terjadi diberbagai pabrik dan lingkungan kerja lain, data statistik mencatat sebanyak 1.943.946 yang terjadi di 114.340 perusahaan di Indonesia. Hal ini menjadi cobaan besar bagi semua bangsa terutama bangsa Indonesia.

⁵⁰Adityo Susilo dkk., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (1 April 2020): Hal 46.

⁵¹Y. Yuliana, "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur," *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (6 Maret 2020): Hal 92.

Sebagai Lembaga filantropi Lazisnu Jawa Timur ingin mengambil peran dalam pemulihan ekonomi nasional dan membantu korban covid-19 baik yang meninggal ataupun yang sedang sakit. Lazisnu Jawa Timur dalam Visinya tegas menyatakan ingin menjadi Lembaga pengelola Zakat yang Amanah untuk pemberdayaan Umat.

Pada bulan Januari Tahun 2020 Ketua PWNU Jawa Timur KH. Marzuki Mustamar mengintruksikan kepada semua Lembaga dan Banom dilingkungan PWNU Jawa Timur untuk membentuk Tim Satgas penanganan Covid-19. Dalam hal ini Lazisnu Jawa Timur dan Lembaga Penanganan Bencana dan Iklim (LPBINU) menjadi penanggung jawab Satgas. Dalam Kegiatanya Lazisnu Jawa Timur dan tim Satgas gencar untuk melakukan gotong royong Bersama dengan masyarakat untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Ada beberapa Aksi Kemanusiaan yang dilakukan oleh Lazisnu Jawa Timur dalam rangka mencegah penyebaran Virus Covid-19.

1. Penyaluran Zakat Produktif

Model pendistribusian dana zakat produktif di Lazisnu Jatim ialah pendistribusian dalam bentuk pemberian dana zakat yang bersifat hibah atau bantuan yang bersifat murni kepada mustahik yang kekurangan dana untuk modal dan sarana usaha. sehingga tidak ada tuntutan bagi mustahik untuk mengembalikan dana tersebut, karena bantuan ini bukan bersifat pinjaman akan tetapi sudah menjadi hak milik dari mustahik.

Pada Lazisnu Jatim penyaluran zakat produktif dalam bentuk hibah yang diberikan pada mustahik bersumber pada dana zakat yang sudah ada di Lazisnu Jatim. Sebagai dana hibah siapapun mustahik yang telah menerima bantuan ini tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada lembaga tetapi mereka berkewajiban untuk memanfaatkan dana tersebut untuk melakukan usaha yang produktif. Selama pandemi Covid-19 Lazisnu Jawa Timur masih berusaha untuk melaksanakan amanah donatur berupa penyaluran zakat produkti, penyaluran zakat produktif ini dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota diantaranya adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Berikut penulis melampirkan data penyaluran zakat produktif selama pandemi:

Tabel 1.7 Jumlah Penerima Manfaat NU Care-Lazisnu Jawa Timur selama pandemi

Tahun	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Sosial Dakwah	Kemanusiaan
2020	113	132	10	25.401	132
2021	450	2.520	618	17.000	10.000

Data laporan penyaluran Lazisnu Jawa Timur yang diperoleh oleh penulis menunjukkan bahwa selama pandemi Lazisnu Jawa Timur telah menjangkau 56.376 (Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) angka ini menunjukkan konsistensi

Lazisnu Jawa Timur dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat produktif dengan professional dan amanah

Hasil dari penelitian pengelolaan zakat produktif dimasa pandemi Lazisnu Jawa Timur menunjukkan bahwa Lazisnu Jawa Timur masih konsisten dalam penyaluran zakat produktif, meskipun pada saat pandemi covid-19 Lazisnu Jawa Timur banyak melakukan program yang bersifat konsumtif.

B. Analisis *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC)* terhadap Zakat produktif terhadap perkembangan kesejahteraan ekonomi mustahik Lazisnu Jawa Timur di masa pandemi

Fungsi-fungsi manajemen pengelolaan terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini penting dilakukan karena pendistribusian dana zakat terhadap mustahik harus dilaksanakan secara professional dan tepat sasaran.

a. Planning (perencanaan)

Perencanaan yang baik dalam manajemen zakat harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku, hal tersebut menjadi penting dalam kegiatan pengelolaan zakat. Dalam setiap kegiatan pendistribusian Lazisnu Jawa Timur selalu mengupayakan perencanaan secara matang, hal ini bertujuan untuk calon mustahik yang dituju benar-benar mustahik yang membutuhkan bantuan yang diatur dalam kategori 8 Asnaf.

Perencanaan yang dilakukan oleh Lazisnu Jawa Timur antara lain:

1. Merencanakan Bentuk Program

Proses awal Lazisnu Jawa Timur melakukan rapat internal dan rapat eksternal, tujuannya untuk mengkonsolidasi antar pengurus dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktif. Adapun bentuk program dana zakat produktif seperti; rumah ternak, bantuan modal usaha untuk UMKM, bantuan alat usaha untuk UMKM.

2. Menyusun Aturan

Agar dalam perjalanan kedepan para penerima manfaat dapat bersifat disiplin, maka Lazisnu Jawa Timur berupaya Menyusun seperangkat peraturan untuk diterapkan kepada para mustahik.

Peraturan ini meliputi; perjanjian kerja sama kepada Lazisnu Kabupaten dan Kota untuk bersedia mengawal program dana zakat produktif, surat pernyataan kepada mustahik bahwa siap untuk menjaga amanah dana zakat produktif, surat pernyataan yang ditujukan kepada pengurus Rantng Nahdlatul Ulama bahwa bersedia unuk mengawasi dan melaporkan kepada Lazisnu Jawa Timur

Ketika ada permasalahan.

3. Menyiapkan formulir survei

Untuk menunjang proses suvei kepada calon mustahik Lazisnu Jawa Timur menyiapkan form survei yang nantinya akan diisi oleh tim lapangan. Tujuannya agar mustahik yang dituju benar-benar mustahik yang membutuhkan dan termasuk kriteria 8 Asnaf yang berhak menerima zakat.

4. Menyiapkan sumber daya manusia

Pendistribusian dana zakat produktif dilembaga Lazisnu Jawa Timur melibatkan struktur pengurus tingkat wilayah sampai dengan pengurus tingkat Desa. Maka sudah semestinya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cukup dan berkompeten.

5. Menyiapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya)

Demi terciptanya laporan keuangan yang transparan perlu adanya rancangan anggaran biaya untuk calon mustahik yang akan mendapat dana zakat produktif. Hal ini menjadi penting karena lembaga Lazisnu Jawa Timur selalu di monitoring oleh dewan penguwas dan para Kyai dilingkungan PWNu Jawa Timur.

Menurut penulis Lazisnu Jatim sudah melakukan kegiatan planning dengan baik dan benar. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya rapat kerja tahunan yang diikuti oleh seluruh tim manajemen meliputi pendistribusian, fundraising, keuangan, media dan promosi serta diikuti oleh pengurus Lazisnu Jatim (ketua, wakil, sekretaris, bendahara). Dalam kegiatan ini Lazisnu Jatim akan memetakan semua program pendistribusian dan atau fundraising untuk satu tahun kedepan.

b. *Organzing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian perlu ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengorganisasian ini tidak lepas dari koordinasi antar anggota atau biasa disebut sebagai upaya penyatuan sikap dan Langkah sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, koordinasi harus berjalan lancar dan sesuai aturan

jika sebuah lembaga menginginkan anggotanya melakukan tugas sesuai hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini koordinasi sangat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya *miss communication* atau perilaku anggota yang berjalan dengan kemauannya sendiri.

Di tahap ini Lazisnu Jawa Timur melakukan beberapa langkah pengorganisasian agar pelaksanaan pendistribusian dana zakat berjalan dengan lancar. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Lazisnu Jawa Timur dalam pengorganisasian pendistribusian dana zakat produktif yaitu :

1. Melakukan Koordinasi Wilayah

Rapat Koordinasi wilayah ini disebut juga dengan RAKORWIL yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dan dihadiri oleh 40 Cabang NU Care-Lazisnu di tingkat Kabupaten dan Kota, kegiatan ini terakhir dilaksanakan di Kabupaten Lumajang pada tahun 2021. Hal ini bertujuan untuk menyatukan kembali visi dan misi serta koordinasi seluruh cabang dibawah naungan NU Care-Lazisnu Jawa Timur.

2. Melakukan rapat mingguan bersama seluruh tim manajemen

Di lembaga Lazisnu Jawa Timur ada istilahnya pengurus dan tim management. Pengurus berfungsi sebagai perangkat organisasi, sedangkan tim management berfungsi untuk menunjang kinerja pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah. Tim management sebagai penunjang kinerja pengelolaan zakat infaq dan sedekah terbagi atas divisi fundraising, pendistribusian, media dan promosi.

Masing-masing divisi memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Rofii Boenawi selaku Sekretaris Lazisnu Jawa Timur mengungkapkan

“Rapat mingguan ini rutin kami laksanakan sebagai salah satu ikhtiar untuk meminimalisir terjadinya miss communication baik antara pengurus-tim manajemen atau sesama tim manajemen.”

Menurut ungkapan diatas rapat mingguan ini berfungsi sebagai jembatan koordinasi antara tim pengurus dan tim manajemen dalam menyatukan pendapat, saran dan kritik atas program yang sedang/akan berlangsung. Sehingga ketika program sedang berlangsung, masing-masing orang sudah memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan masing-masing.

3. Menentukan surveyor yang bebas dan mandiri

Survei menjadi bagian yang sangat penting dalam penentuan mustahik yang akan menerima manfaat. Sehingga Lazisnu Jawa Timur memilih tim surveyer yang bebas dan mandiri agar dalam pelaksanaannya dapat bersifat objektif. Hal ini dilakukan oleh tim pendistribusian bersama relawan.

c. *Actualing*

melakukan partisipasi atau ikutserta dalam keputusan, tindakan dan perbuatan, mengarahkan orang lain dalam bekerja, memotivasi anggota, berkomunikasi secara baik dan efektif, meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara maksimal, memberi imbalan penghargaan yang sesuai terhadap pekerja, mencukupi keperluan pegawai sesuai

dengan kegiatan pekerjaannya, berusaha memperbaiki pengarahannya sesuai petunjuk pengawasan.

Acctuating merupakan proses yang sangat penting, karena ini merupakan penerapan dari sebuah perencanaan dan pengorganisasian. Dimana komponen-komponen yang berada dalam satu system tersebut dapat bekerjasama dengan bidang-bidang yang telah ditempatkan untuk mewujudkan sebuah tujuan organisasi.

Pendistribusian ini menjadi hal yang sangat penting bagi Lazisnu Jawa Timur maka dari itu harus dikawal dengan penuh hati-hati agar mewujudkan program yang terus berkelanjutan. Beberapa program zakat produktif yang telah berhasil dijalankan oleh Lazisnu Jatim adalah sebagai berikut.

Tabel 1.8 Data Penerima Manfaat Zakat Produktif Lazisnu Jatim di setiap program tahun 2021

No	Nama Program	Jumlah
1	Bantuan Modal Usaha	308
2	Bantuan Alat Usaha	216
3	Rumah Ternak	94

d. *Controlling*

Setelah melakukan perencanaan, pengorganisasian, serta penyelenggaraan dalam mengelola zakat, untuk memperhatikan setiap proses pengelolaan agar tetap berjalan secara lancar dan struktur perlu dilakukan controlling dan pengawasan. Terutama kepada donatur yang

sudah diberikan dan zakat produktif. Dalam proses pengawasan, dan controlling Lazisnu Jawa Timur biasanya turut melibatkan pengurus Nahdlatul Ulama/Cabang NU Care-Lazisnu seperti penuturan Ibu Irawati Azizah

“Proses pengawasan dan controlling tidak sepenuhnya dilakukan oleh Lazisnu Jatim. Jika pendistribusian dilakukan melalui program Bina Desa maka tanggung jawab controlling diberikan kepada pengurus Nahdlatul Ulama/Lazisnu setempat. Namun jika proses pendistribusian dilakukan oleh Lazisnu Jawa Timur maka tanggung jawab controlling dibebankan kepada internal Lazisnu Jatim.

Hal ini tentu menjadi point plus tersendiri bagi Lazisnu Jatim, mengingat ada sebanyak 40 cabang NU Care-Lazisnu di tingkat Kota/Kabupaten yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Ditambah dengan jaringan Lazisnu di tingkat Kecamatan hingga Desa. Sehingga dalam proses controlling Program yang melibatkan Cabang NU Care-Lazisnu akan menjadi lebih mudah.

Berbeda dengan mustahik yang menerima manfaat langsung tanpa melalui cabang NU Care-Lazisnu Jawa Timur. Kegiatan controlling justru cenderung kurang mendapat perhatian. Satu alasan yang didapat peneliti Ketika wawancara adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, masalah terjadi di internal mustahik juga turut menjadi salah satu alasan mengapa bantuan usaha yang diberikan terhenti dan tidak dapat berkembang. Seperti ungkapan Bapak Fatony dalam wawancaranya :

“Kami kekurangan Sumber Daya Manusia terutama di Malang, sehingga beberapa mustahik binaan kami tidak berkembang/stagnan. Ada juga yang tiba-tiba sakit stoke, atau menjual bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi tanpa sepengetahuan kami”

Pihak Lazisnu Jatim juga mengungkapkan bahwa tidak semua mustahik Lazisnu Jatim tidak dapat berkembang, berikut penulis lampirkan tabel hasil wawancara dengan mustahik

Tabel 1.9 Kondisi Pendapatan Mustahik Per Tahun Sebelum dan Setelah Mendapat Dana Bantuan Zakat Produktif

No	Nama	Pendidikan	Pendapatan Pertahun Dalam Rupiah		Kesejahteraan Mustahik Kondisi Pendapatan	
			Sebelum	Setelah	Tetap	Membaik
1	Agus Salim	SMP	1.000.000	1.500.000		✓
2	M. Priono	SMA	1.500.000	3.000.000		✓
3	Sumik	SMA	1.000.000	3.000.000		✓
4	Sri Suryani	SMA	1.500.000	3.600.000		✓
5	Ervan Efendi	SMA	2.250.000	3.500.000		✓
6	Satumi	SD	500.000	1.000.000		✓
7	Bibi	SMA	2.000.000	2.000.000	✓	
8	Mudjiono	SD	1.000.000	1.500.000		✓
9	Bodimin	SD	1.000.000	1.500.000		✓
10	Kuswandi	SD	1.000.000	1.500.000		✓

Dengan demikian hasil penelitian penulis menyebutkan bahwa dengan adanya program pemberdayaan ekonomi baik itu berupa Bina Desa Nusantara atau Bantuan Modal Usaha berhasil terbukti dengan kesejahteraan mustahik dilembaga Lazisnu Jawa Timur meningkat pada

tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Mustahik yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan, biaya sekolah anak kurang, biaya kesehatanya kurang, dengan adanya bantuan dari dana zakat semua menjadi lebih baik.

Lazisnu Jawa Timur telah melakukan *planning, organizing, actualing, controlling* dengan baik sehingga pendistribusian zakat produktif dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Faktor pendukung yang menyebabkan Lazisnu Jawa Timur sukses dalam melakukan pendistribusian dana zakat adalah banyaknya jaringan Nahdlatul Ulama mulai wilayah sampai ke Desa. Hal ini mempekuat pengawalan perjalanan program Bina Desa Nusantara karena di tingkat Desa langsung diawasi oleh banyak orang terutama pengurus ranting Nahdlatul Ulama.

Namun selain faktor pendukung faktor penghambat juga penulis temukan di lembaga Lazisnu Jawa Timur dalam pendistribusian dana zakat produktif. Diantaranya kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk membantu pengelolaan dana zakat hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya anggaran yang dikeluarkan oleh Lazisnu Jawa Timur karena UU zakat mengatur lembaga amil zakat hanya boleh mengambil biaya operasioanal sebanyak 7 persen dari hasil yang diperoleh.

Kurangnya pengawalan dan pendampingan dari Lazisnu Jawa Timur kepada mustahik penerima zakat produktif dalam mengembangkan usahanya, sehingga tidak sedikit mustahik yang baru memulai usaha menjadi kebingungan sampai ahirnya tidak berjualan lagi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi dapat dipaparkan bebrbagai kesimpulan ipaparkan bebrbagai kesimpulan berdasarkan bab pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan kesejahteraan mustahik pada masa pandemi di lembaga Lazisnu Jawa Timur masih terbilang bagus. Karena pada tahun 2019-2021 Lazisnu Jawa Timur melonching program Bina Desa Nusantara yang mana program ini dilaksanakan pada masa pandemi yang nobane banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan mengalami kemiskinan secara tiba-tiba.

Kegiatan Bina Desa Nusantara ini dilaksanakan pada saat pandemic di Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jember. Penyebaran masih sangat luas meskipun pandemi Tim melawan Lazisnu Jawa Timur tidak berhenti untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan.

Walaupun demikian ada kendala yang dihadapi oleh Lazisnu Jawa Timur yakni banyaknya bantuan yang masuk dari muzaakki yang berupa bantuan paket sembako sehingga Lazisnu Jawa Timur harus lebih fokus untuk membuat program yang sifatnya konsumtif karena itu yang lebih dibutuhkan oleh mustahik.

2. Pengelolaan dana zakat produktif di lembaga Lazisnu Jawa Timur sudah baik Lazisnu Jawa Timur mempunyai struktur organisasi yang

kuat sampai ke tingkat Desa. Hal ini membuat Lazisnu Jawa Timur mudah untuk mencari dan mendistribusikan dana zakatnya kepada orang tepat. Penulis berpendapat bahwa Lazisnu Jawa Timur sudah menerapkan teori POC dengan baik. Walau pada sisi evaluasi dan controlling masih perlu dibenahi kembali.

Namun daripada itu ada sisi kelemahan yang menghambat pengelolaan dana zakat yaitu Lazisnu Jawa Timur merupakan Lembaga yang ada dibawah naungan Nahdlatul Ulama sehingga posisi Lazisnu Jawa Timur adalah sebagai perangkat organisasi. Kelemahannya adalah masa jabatan Ketua Lazisnu Jawa Timur hanya sampai 5 tahun saja, sangat berbeda dengan Laz Nasional yang lain yang masa jabatan direktornya tidak ditentukan.

Hal ini menyebabkan Ketika masa jabatan ketua Lazisnu Jawa Timur ini habis maka belum tentu ketua yang baru bisa meneruskan apa yang sudah menjadi program ketua yang lama.

B. Saran

Peneliti memberikan saran agar proses evaluasi dan controlling dapat lebih diperhatikan lagi, baik itu secara internal Lazisnu Jatim atau dengan melibatkan Cabang NU Care-Lazisnu di tingkat Kab/Kota. Perlunya penambahan relawan/staff yang berada di Malang mengingat banyaknya mustahik binaan Lazisnu Jatim di wilayah Malang. Sehingga pengelolaan Lazisnu Jatim dapat berjalan dengan lebih baik dan mustahik bisa benar-benar merasakan manfaatnya.

Penulis berpendapat bahwa penulisan karya ini masih memiliki banyak kekurangan. Sehingga penulis berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran agar penelitian selanjutnya dapat dijalankan dengan lebih baik lagi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Khairul, Hamdi Hamdi, Lalu Kamarudin, dan Fahrudin Fahrudin. "Manajemen POAC pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BDR di SMP Negeri 2 Praya Barat Daya)." *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran* 7, no. 1 (2021): 167–75.
- Amir, Nani Hamdani. "Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dari Orang Tua Siswa pada Sekolah AI – Fityan (Studi Yayasan AI – Fityan School Cabang Gowa)." Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Anwar, Muhammad. *Pengantar Dasar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Kencana, 2020.
- BAZNAS. "Buku Konsep Indeks Literasi Zakat - puskasbaznas.pdf." Google Docs, 2019. https://drive.google.com/file/d/1kOccUb7l_1-dlDclcDadKzOvhoQR7tyW/view?usp=drive_open&usp=embed_facebook
- "BPS Provinsi Jawa Timur." Diakses 15 Juli 2021. <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1229/persentase-penduduk-miskin-di-jawa-timur-september-2020-mencapai-11-46-persen-.html>.
- Dakhi, Yohannes. "Implementasi POAC terhadap Kegiatan Organisasi dalam Mencapai Tujuan Tertentu." *Warta Dharmawangsa*, no. 50 (2016).
- Dr. Fasiha. "ZAKAT PRODUKTIF Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan." disunting oleh S. EI Muh. Ruslan Abdullah, 1–107. Palopo: Laskar Perubahan, 2017. <http://www.repository.iainpalopo.ac.id>.
- Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI. *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. 1 ed. Palopo- Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017.
- Elfadhli, Elfadhli. "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Di Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 1 (18 Oktober 2016): 99. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.300>.

- Eri, Barlian. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. 1. Padang: Sukabina Press, 2016.
- Erma Widiana, Muslichah. *Pengantar Manajemen*. Yudi Sutarso. Banyumas: CV Pena Persada, 2020. file:///C:/Users/HP/Zotero/storage/MG8IXYKF/E-Book%20Pengantar%20Manajemen.pdf.
- Fitri, Maltuf. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (31 Mei 2017): 149–73.
- Industry.co.id. "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Meningkat, PowerCommerce Asia Tangkap Peluang, Luncurkan Halal Plaza." Industry.co.id, 5 Mei 2020. <https://www.industry.co.id/read/65748/jumlah-penduduk-muslim-indonesia-meningkat-powercommerce-asia-tangkap-peluang-luncurkan-halal-plaza>.
- Ja'far, Ahmad Khumaidi. "Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia." *ASAS* 4, no. 1 (14 Februari 2012). <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1669>.
- Junaedi, Dedi, dan Faisal Salistia. "DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA TERDAMPAK." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 2, no. 1 (31 Desember 2020): 995–1013.
- Khomsan, Ali, Arya H. Dharmawan, Saharuddin, Alfiasari, Dadang Sukandar, dan Hidayat Syarief. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Kusumawardhani, Fajarwaty. "Pendayagunaan zakat sebagai instrumen alternatif dalam penanggulangan kemiskinan di Yogyakarta." *Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 2008.
- Masruhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Musa, Dr Armiadi. "Pendayagunaan Zakat Produktif." *Lembaga Naskah Aceh*, 2020, 313.

- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (24 Maret 2007): 35–40.
- Raco, Jozef. "Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya." OSF Preprints, 18 Juli 2018.
- Rohman, Abdul. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media, 2017.
- Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiarto. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2016.
- Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, Robert Sinto, dkk. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (1 April 2020): 45–67. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>.
- Thoriquddin, Moh. "Pengelolaan zakat produktif di El Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang perspektif Maqasid Al Shari'ah Ibnu 'Ashur." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Tsabit, Ahmad Majdi. "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (13 September 2019).
- Tutik, Rachmawati. "Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif." *Unpar Press*, 2017.
- "Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat," t.t.
- Yuliana, Y. "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur." *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (6 Maret 2020): 187–92. <https://doi.org/10.30604/well.95212020>.

Zulkipli, Zulkipli, dan Muharir Muharir. “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 1, no. 1 (15 Maret 2021): 7–12.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A